



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 161 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi perangkat daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dapat berjalan lancar, tertib, efektif, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RP.TP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring dan pendataan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka monitoring dan evaluasi perangkat daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung] awab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. **ODE Rekening 5.2.1.01.01 Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.30.27**

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 161 / B.II / HK / 2009****TANGGAL : 25 - 2 - 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium/ Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000	Diberikan honorarium selama 9 (Sembilan) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01 Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.30.27
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Setdaprov Lampung	Koordinator	250.000	
3.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Ketua	200.000	
4.	Kabag Adm. Perangkat Daerah Biro Otda Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000	
5.	Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
6.	Kasubbag Perangkat Daerah Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kasubbag Tata Usaha Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kasubbag Kepala Daerah dan DPRD Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
9.	Dahyuzar Wahid (NSU pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
10.	Toni Agustinus (NSU pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
11.	Fabiola Cornelis (NSU pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,**Dto****SYAMSURYA RYACUDU**